

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

BPRS HIK PARAHYANGAN

Email: cs.hikparahyangan.co.id

Website: www.hikparahyangan.co.id

Telp: 022-87824603

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN TATA KELOLA	
A. Penjelasan Umum	4
B. Tujuan Penerapan Tata Kelola	5
C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang diterapkan	6
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	
A. Aspek Pemegang Saham	9
B. Cakupan Tata Kelola	10
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	10
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	13
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	15
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	16
a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite	16
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi	16
C. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	16
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	17
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	18
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi	18
F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS	18
G. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah pada BPRS	19
H. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS	19
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi	20
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	20
I. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain	20
J. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain	20
K. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS	20

L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	21
M. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	21
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	
N. Frekuensi Rapat DPS	22
O. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)	22
P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS	22
Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	22
R. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	23

BAB I
PENJELASAN UMUM LAPORAN TATA KELOLA

A. PENJELASAN UMUM

PT BPRS SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN

Alamat : Jl. Raya Percobaan No. 38 B, Cileunyi, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat

Nomor Telepon : 022-87824603

Website : www.hikparahyangan.co.id

Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap industri perbankan syariah. Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), penerapan tata kelola tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan regulator, namun juga mencerminkan komitmen dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajiban.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan karyawan BPRS. Seiring dengan perkembangan industri dan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha, BPRS dituntut untuk senantiasa memperkuat struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola agar tetap selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Prinsip Syariah.

Dalam meningkatkan kinerja Bank untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT BPRS HIK Parahyangan senantiasa melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang secara rinci terkait pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang kemudian akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan kepada PT BPRS HIK Parahyangan untuk dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang panjang. Sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPRS wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola yang dilakukan dengan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan beberapa parameter yang dapat memengaruhi struktur, proses, dan hasil pada pelaksanaan tata kelola di BPRS meliputi:

1. Aspek Pemegang Saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penerapan fungsi kepatuhan;
7. Penerapan fungsi audit intern;
8. Penerapan fungsi audit ekstern;
9. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
10. Batas maksimum penyaluran dana BPRS;
11. Integritas pelaporan dan Sistem teknologi informasi; dan
12. Rencana Bisnis BPRS.

B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan tata kelola PT BPRS HIK Parahyangan merupakan suatu kewajiban untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang BPRS dan memaksimalkan nilai BPRS. Adapun penerapan tata kelola BPRS memiliki tujuan utama, yaitu:

1. Mendukung visi dan misi PT BPRS HIK Parahyangan, untuk menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang sehat, terpercaya dan menguntungkan bagi mitra usaha dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

2. Meningkatkan komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (GCG) yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

C. PRINSIP TATA KELOLA

BPRS telah melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*);
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*);
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari seluruh unit kerja berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dalam nilai-nilai perusahaan, sasaran, usaha, dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*);
Kesesuaian pengelolaan BPRS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPRS turut berperan terhadap kepedulian lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*Independency*);
Pengelolaan BPRS dilakukan secara mandiri dan profesional serta bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. BPRS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*);
Pengelolaan BPRS dilakukan secara profesional yang mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

D. DASAR HUKUM

BPRS berupaya melaksanakan GCG dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait dengan penerapan GCG juga mengacu pada Anggaran Dasar BPRS HIK Parahyangan agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tapi juga sejalan dengan prinsip bisnis BPRS. Berikut ini sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan Tata Kelola pada PT BPRS HIK Parahyangan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

E. PERNYATAAN KOMITMEN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA

Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, BPRS diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut, BPRS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan dalam struktur organisasi, sistem kerja dan sistem administrasi melalui program pengkinian kebijakan, ketentuan dan pedoman-pedoman kerja internal perusahaan.

F. STRUKTUR ORGANISASI DALAM PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS HIK Parahyangan memiliki struktur tata kelola untuk memastikan seluruh aktivitas dan operasional memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prinsip syariah. Struktur tata kelola digunakan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik dan terdapat mekanisme pengawasan, sistem pengendalian internal, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berikut struktur tata kelola yang ditetapkan pada BPRS:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan yang menjadi forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak suara, mengawasi kinerja perusahaan, serta mengambil keputusan strategis yang segala wewenanganya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berpedoman pada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS melakukan pengawasan terhadap Direksi dengan memberikan nasihat untuk pengembangan usaha serta peningkatan kinerja BPRS.

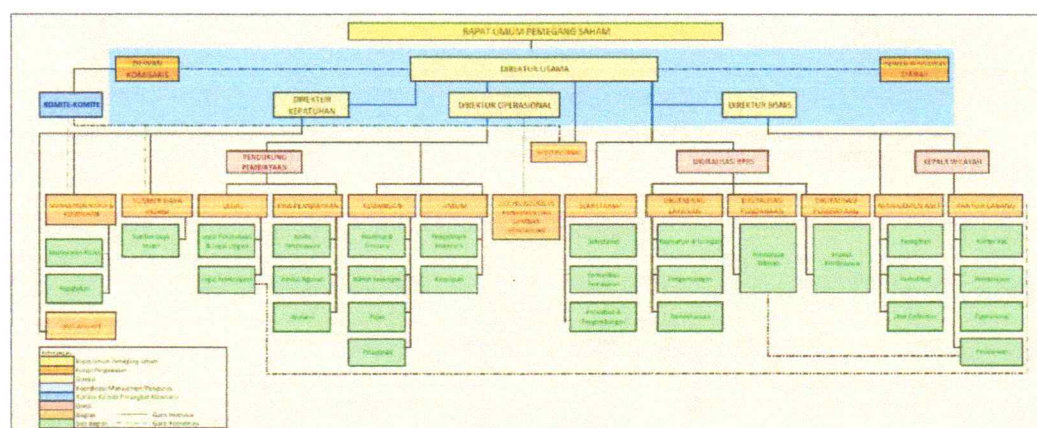
3. Dewan Pengawas Syariah

Organ bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan dan aktivitas operasional BPRS agar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan operasional perusahaan untuk pengembangan dan peningkatan kesehatan BPRS.

Adapun Struktur Organisasi BPRS HIK Parahyangan secara umum adalah sebagai berikut:



BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS

A. Aspek Pemegang Saham

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPR Syariah, menyatakan bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR dan BPR Syariah yang sehat, berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR dan BPR Syariah, mendukung pengembangan BPR dan BPR Syariah dan menghindari benturan kepentingan atau intervensi dalam pengelola BPR dan BPR Syariah. Dasar tersebut digunakan sebagai rujukan untuk penerapan Tata Kelola yang Baik bagi BPR dan BPR Syariah.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek pemegang saham dalam penerapan Tata Kelola BPRS selama periode tahun 2025 khususnya dilakukan pada periode pelaporan Semester 2 Tahun 2025, diperoleh nilai faktor sebesar 4 (empat) yang mencerminkan bahwa penerapan tata kelola pada aspek ini masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Dari sisi struktur, komposisi dan persyaratan pemegang saham serta mekanisme pengambilan keputusan melalui RUPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar. Namun demikian, implementasi kebijakan strategis melalui RUPS, khususnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan pengembangan BPRS, belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, yang tercermin pada belum terpenuhinya target permodalan, kinerja keuangan, dan perkembangan usaha.

Dari aspek proses, pemegang saham pada prinsipnya telah mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPRS kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui forum RUPS dan rapat koordinasi, serta melakukan pemantauan melalui laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan secara berkala. Selain itu, pengambilan keputusan melalui RUPS juga telah mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta pendapat pemegang saham. Namun demikian, implementasi visi dan misi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja dan pertumbuhan usaha BPRS. Di samping itu, masih terdapat pemegang saham yang memiliki fasilitas pembiayaan pada BPRS, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dan mitigasi benturan kepentingan serta efektivitas pengawasan pemegang saham terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Dewan Komisaris masih perlu diperkuat.

Sementara itu, dari aspek hasil, pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan hak-haknya, termasuk dalam aksi korporasi, serta penggunaan laba dan pembagian dividen telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam aspek transparansi dan keseragaman informasi kepada seluruh pemegang saham. Selain itu, perkembangan kinerja BPRS belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis, serta masih adanya fasilitas pembiayaan atas nama institusi pimpinan salah satu pemegang saham yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya dalam pengendalian benturan kepentingan, belum sepenuhnya optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPRS telah mengidentifikasi berbagai kelemahan yang ada dan menyusun langkah-langkah perbaikan guna memperkuat penerapan tata kelola, khususnya dalam peningkatan efektivitas implementasi rencana strategis, penguatan pengendalian benturan kepentingan, serta peningkatan transparansi dan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhammad Hadi Maulidin Nugraha	Direktur Utama	1. Mewakili BPRS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS. 2. Memimpin dan mengelola BPRS hingga tercapai tujuan BPRS. 3. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS. 4. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPRS, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. 5. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

			6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern dan audit ekstern. 7. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional; b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja lain. 8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 9. Mengungkapkan kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 10. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan. 11. Menyediakan data dan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	1. Sebagai pengganti Direktur Utama apabila berhalangan dalam mewakili BPRS. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan operasional BPRS. 3. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai. 4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik 5. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. 6. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit.
3	Susandi	Direktur Kepatuhan	1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan dan memantau BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

			2. Menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 4. Memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinions</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang undangan, dan Prinsip Syariah. 5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. 6. Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS. 7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPRS, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. 8. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit.
--	--	--	---

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS
Direksi sudah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dhani Gunawan Idhat	Komisaris Utama (Independen)	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 4. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional BPRS. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris. 7. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. 8. Dalam melaksanakan pengawasan, dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran dana BPRS; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Muhammad Yamin	Komisaris	1. Melakukan Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan. 2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional BPRS. 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 4. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris. 5. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama, dari waktu ke waktu. 6. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional BPRS.
3	Rahmat Mulyana	Komisaris Independen	1. Melakukan Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan. 2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional BPRS. 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 4. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris. 5. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris utama, dari waktu ke waktu. 6. Memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional BPRS.

Rekomendasi kepada Direksi
Rekomendasi dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi tercantum dalam risalah Rapat Manajemen

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si	Ketua Merangkap Anggota	1. Mengevaluasi kebijakan dan prosedur BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 3. Melakukan pengawasan untuk kepentingan BPRS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPRS. 4. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. 6. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 7. Dalam melakukan pengawasan, DPS mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPRS termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPRS yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. 8. DPS melaporkan hasil pengawasan DPS setiap semesteran kepada OJK. 9. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
DPS memberikan rekomendasi dan saran dalam rapat manajemen maupun secara personal kepada Direksi

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
58/KorEks/Corsec/620054/VIII/2025	27 Agustus 2025	07/KorEks/Corsec/620054/I/2025	29 Januari 2026

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	-	-	-	-
2	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-
3	Komite Nominasi dan Remunerasi	-	-	-	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No.	Nama Anggota Komite	Keahlian	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
-	-	-	-	-	-

C. Hasil Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola BPRS

Pada periode tahun 2025 terdapat penurunan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang tercermin dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola yang dilakukan BPRS tahun 2024. Namun demikian, atas penurunan kualitas penerapan tata kelola tersebut PT BPRS HIK Parahyangan tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola Perusahaan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian mandiri atau *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola BPRS periode Semester I dan Semester II Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Nama BPRS : PT BPRS HIK Parahyangan
 Periode Laporan : Semester I dan II Tahun 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola			
Semester I		Semester II	
Nilai Komposit	Peringkat	Nilai Komposit	Peringkat
3	3	3	3

Kesimpulan Akhir	
BPR Syariah telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari BPR Syariah.	
Faktor Positif	Penerapan tata kelola BPR Syariah dengan Peringkat Komposit 3 (cukup baik) menunjukkan bahwa dari aspek struktur, BPR Syariah telah memiliki kelengkapan perangkat tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite-komite pendukung, serta fungsi kepatuhan, audit intern, dan manajemen risiko. Dari aspek proses, Direksi telah melaksanakan pengelolaan usaha melalui mekanisme pengambilan keputusan yang terdokumentasi, fungsi kepatuhan berjalan cukup efektif, serta manajemen risiko dan strategi anti <i>fraud</i> telah diterapkan dan diintegrasikan dalam kegiatan operasional. Dari aspek hasil, penerapan tata kelola secara umum berada pada kategori cukup baik, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan regulator relatif terjaga, dan risiko utama masih dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima.
Faktor Negatif	Hasil penilaian juga menunjukkan bahwa dari aspek struktur, efektivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris belum sepenuhnya optimal, termasuk pemenuhan komposisi Komite di bawah Komisaris, komposisi anggota DPS kualitas pelaksanaan audit intern masih perlu ditingkatkan, serta penguatan pengaturan dan dokumentasi terkait benturan kepentingan. Dari aspek proses, pelaksanaan audit intern belum sepenuhnya berbasis risiko dan pemenuhan komitmen atas temuan audit intern maupun ekstern belum ditindaklanjuti secara konsisten dan tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem pelaporan serta implementasi kebijakan benturan kepentingan belum optimal. Dari aspek hasil, kelemahan pada pengawasan dan pengendalian internal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas hasil audit dan pemanfaatan informasi manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Anggota Direksi BPRS tidak memiliki saham baik di BPRS HIK Parahyangan maupun di Perusahaan lain yang memiliki kepentingan secara langsung dengan BPRS, hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut:

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Muhammad Hadi Maulidin Nugraha	Direktur Utama	-	-	-	-
2	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	-	-	-	-
3	Susandi	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NIHIL				

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Dhani Gunawan Idhat	Komisaris Utama (Independen)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham*			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Perusahaan	Kepemilikan (%)
2	Muhammad Yamin	Komisaris	7.827,3	11.56	PT BPRS HIK Bekasi	0.51
					PT BPRS HIK Ciledug	2.26
					PT Induk HIK	7.03
					PT Barkun Citra Nusantara	25
					PT BPRS Hikmah Khazanah	4.03
					PT BPRS HIK MCI	1.93
3	Rahmat Mulyana	Komisaris Independen	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*disajikan dalam jutaan rupiah

G. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah pada BPRS

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si	Ketua Merangkap Anggota	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

H. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	NIHIL				

I. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada BPR, BPRS lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Nama BPRS Lain/BPR/ Perusahaan Lain	Jabatan
1	NIHIL			

J. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Nama BPRS Lain/BPR/ Perusahaan Lain	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si	Ketua Merangkap Anggota	PT BPRS HIK Bekasi	Ketua DPS
			Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan	Ketua DPS
			Koperasi Pojok Syariah	Ketua DPS

K. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1	Gaji Pokok	3	1,730,562,000	3	841,800,000	1	293,550,000
2	Tunjangan	3		3		1	
3	Tantiem	3		3		1	
4	Bonus	3		3		1	
5	Kompensasi Berbasis Saham	3		3		1	
6	Remunerasi Lainnya	3		3		1	
	Total Remunerasi	3		3		1	
B	Fasilitas Lain						
1	Perumahan	3		3		1	
2	Transportasi	3		3		1	
3	Kesehatan	3	201,898,900	3	98,210,000	1	34,247,500
4	Fasilitas Lain	3		3		1	
	Total Fasilitas Lain	3		3		1	

	Total Remunerasi + Fasilitas Lain	1,932,460,900	182,390,000	327,797,500
--	--	---------------	-------------	-------------

L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Keterangan	Nominal 1	Nominal 2	Rasio
1	Rasio Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Direksi Yang Terendah	1,100,000,000	930,000,000	1.82
2	Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Terendah	583,000,000	513,000,000	1.11
3	Rasio Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Dewan Pengawas Syariah Yang Terendah	300,000,000	265,000,000	1.11
4	Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Terhadap Gaji Pegawai Yang Terendah	350,000,000	35,000,000	9.24
5	Rasio Gaji Anggota Dewan Komisaris Yang Tertinggi Terhadap Gaji Anggota Direksi Yang Tertinggi	583,000,000	1,100,000,000	0.50
6	Rasio Anggota Direksi Yang Tertinggi Terhadap Gaji Pegawai Yang Tertinggi	1,100,000,000	350,000,000	2.68

M. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	23 Januari 2025	13	Rapat Manajemen
2	20 Februari 2025	13	Rapat Manajemen
3	25 Maret 2025	12	Rapat Manajemen
4	25 Maret 2025	4	Rapat Dewan Komisaris
5	14 April 2025	16	Rapat Manajemen
6	9 Mei 2025	9	Rapat Manajemen
7	16 Juni 2025	16	Rapat Manajemen
8	16 Juni 2025	4	Rapat Dewan Komisaris
9	17 Juli 2025	36	Rapat Manajemen
10	15 Agustus 2025	14	Rapat Manajemen
11	2 September 2025	7	Rapat Dewan Komisaris
12	17 November 2025	23	Rapat Manajemen
13	5 Desember 2025	20	Rapat Manajemen

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dhani Gunawan Idhat	2	-	100%
2	Muhammad Yamin	8	2	90%
3	Rahmat Mulyana	6	-	100%

N. Frekuensi Rapat DPS

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	12 Februari 2025	5	Rapat Dewan Pengawas Syariah
2	27 Agustus 2025	11	Rapat Dewan Pengawas Syariah
3	24 September 2025	11	Rapat Dewan Pengawas Syariah
4	30 Desember 2025	10	Rapat Dewan Pengawas Syariah

O. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Intern	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud						4		1
Telah diselesaikan						3		1
Dalam Proses Penyelesaian						1		
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti								

P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPRS

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai kekuatan hukum tetap	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	4
Total	5	4

Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Siti Chasanah	Pemegang Saham	Martadinata	Direktur Utama	Penyaluran Pembiayaan		Terdapat benturan kepentingan antara BPRS terkait penyediaan dana kepada PT Sapta Sarana Sejahtera

							yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham melalui pinjaman sementara (<i>bridging financing</i>) yang dicatat oleh BPRS pada pos Uang Muka Biaya (UMB) dan hanya berdasarkan perintah tertulis/ memo dari Direktur Utama, sehingga tidak melalui prosedur pemberian pembiayaan.
2	Martadinata	Direktur Utama	Martadinata	Direktur Utama	Uang Muka Biaya (UMB)	Rp405,537,449	UMB (Uang Muka Biaya) perusahaan untuk sejumlah keperluan pribadi/kerabat

R. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi	Penerima	Jumlah (Rp)
1	31 Januari 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan dan sosial	Miskin, Fisabilillah & Amilin	91,039,900
2	28 Febuari 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program sosial	Miskin & Fisabilillah	56,085,522
3	31 Maret 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan, kesehatan, sosial & agama	Fakir Miskin, Fisabilillah & Amilin	39,154,213
4	30 April 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program sosial	Fakir Miskin, Fisabilillah, & Amilin	78,702,550
5	28 Mei 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan, sosial & keagamaan	Miskin, Fisabilillah & Ghorimin	39,154,213
6	30 Juni 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan, sosial & keagamaan	Fakir Miskin, Fisabilillah & Ghorimin	37,724,500
7	31 Juli 2025	Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan dan sosial	Miskin, Fisabilillah & Amilin	44,110,431

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi	Penerima	Jumlah (Rp)
8	31 Agustus 2025	Kegiatan Sosial	Penyaluran zakat untuk program sosial	Miskin & Fisabilillah	51,994,527
9	30 September 2025	Kegiatan Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan, kesehatan, sosial & agama	Fakir Miskin, Fisabilillah & Amilin	43,301,646
10	31 Oktober 2025	Kegiatan Sosial	Penyaluran zakat untuk program sosial	Fakir Miskin, Fisabilillah, & Amilin	39,041,027
11	30 November 2025	Kegiatan Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan, sosial & keagamaan	Miskin, Fisabilillah & Ghorimin	29,144,266
12	31 Desember 2025	Kegiatan Sosial	Penyaluran zakat untuk program pendidikan, sosial & keagamaan	Fakir Miskin, Fisabilillah & Ghorimin	22.920.766

S. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan telah dilakukan melalui penunjukkan terhadap anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan adanya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) serta Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan yang membantu tugas dan tanggung jawab terhadap aspek kepatuhan BPRS.

PT BPRS HIK Parahyangan senantiasa memperhatikan kelengkapan struktur dan juga infrastrukturnya, BPRS berusaha untuk melakukan perbaikan dan selalu memenuhi hal-hal yang telah diatur oleh regulator seperti melakukan pengkinian, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis, menurunkan tingkat pelanggaran, dan hal lain yang terkait dengan penerapan tata kelola.

No	Program Kepatuhan	Realisasi
1	Memastikan aturan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berserta perkembangannya. a. Melakukan inventarisasi aturan internal dan kebijakan ke dalam database. b. Melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. c. Melakukan uji kepatuhan (<i>compliance due diligence</i>) aturan internal terhadap ketentuan	Membuat, merevisi dan menyempurnakan sistem, kebijakan, merevisi dan menyempurnakan sistem, menyusun kodifikasi produk, kebijakan dan prosedur termasuk Keputusan Direksi/Instruksi Direksi. Realisasi atas program tersebut yang dilakukan oleh SKK adalah dengan membuat dan menerbitkan ketentuan internal selama periode tahun 2025 yang terdiri dari 139 ketentuan internal, antara lain: a. 11 Kebijakan; b. 15 Prosedur;

	peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pengukuran/penilaian tingkat risiko kepatuhan.	c. 63 Keputusan Direksi; d. 46 Instruksi Direksi; dan e. 1 Petunjuk Teknis. f. 3 Surat Edaran;
2	Memberikan rekomendasi atas aktivitas perusahaan, transaksi, dan produk serta rencana kerja sama dengan pihak ketiga agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator.	Memberikan opini dan/atau rekomendasi terhadap aktivitas operasional dan bisnis BPRS, transaksi, produk, rencana perjanjian kerja sama, penerbitan produk atau program baru yang mencakup segmen pembiayaan, segmen pendanaan, maupun pada segmen penyelenggaraan teknologi informasi di BPRS. Selama periode tahun 2025, SKK telah menerbitkan <i>Compliance Review</i> antara lain: 1. 62 Opini Kepatuhan; dan 2. 60 Rekomendasi Kepatuhan.
3	Mempersiapkan laporan bulanan/tahunan kepada manajemen dan otoritas terkait.	SKK membuat dan mempersiapkan laporan-laporan yang wajib disampaikan, baik yang dilakukan secara bulanan, semesteran ataupun tahunan dan disampaikan kepada manajemen dan otoritas terkait.
4	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru kepada karyawan BPRS baik melalui daring maupun luring.	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru baik yang dikeluarkan oleh internal ataupun oleh otoritas kepada karyawan BPRS baik melalui sosialisasi dan pelatihan melalui media daring maupun luring.
5	Membangun budaya kepatuhan di seluruh kantor BPRS HIK Parahyangan.	Melakukan kunjungan atau sidak tilik (<i>surprise audit</i>) ke Kantor Cabang, Kantor Kas, dan kantor layanan lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional dan bisnis atas kepatuhan terhadap ketentuan, melakukan sosialisasi terkait ketentuan internal maupun eksternal, melakukan sosialisasi penerapan budaya patuh dan sadar risiko di lingkungan kerja BPRS.
6	Satuan Kerja Kepatuhan mengelola pelaksanaan Strategi Anti <i>Fraud</i> di lingkungan kerja BPRS.	SKK dengan Keputusan Direksi merangkap sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) sebagaimana dijelaskan dalam POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>, dengan implementasi yang telah dilakukan sebagai berikut: a. Implementasi kerja sama dengan penyedia Teknologi Informasi dengan menerapkan aplikasi Strategi Anti <i>Fraud</i> (<i>fraud detection system</i>) dan kanal Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing system</i>).

		b. Secara berkala melakukan sosialisasi Penerapan SAF baik secara daring maupun luring. c. Menerima dan mengelola laporan yang telah disampaikan melalui kanal <i>whistleblowing system</i>. d. Melakukan identifikasi dan investigasi awal atas seluruh laporan yang telah disampaikan.
--	--	--

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menerbitkan sejumlah peraturan berupa Kebijakan, Prosedur, Petunjuk Teknis, Keputusan Direksi maupun Instruksi Direksi. Seluruh ketentuan tersebut diterbitkan perusahaan untuk meperkokoh bisnis dan operasional perbankan. Ketentuan itu juga dijalankan oleh seluruh karyawan maupun Direksi. Dari beberapa ketentuan yang diterbitkan, Direksi menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dengan masyarakat sekitar. Di sisi lain juga mengupayakan secara optimal agar bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sesuai target Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.

T. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Sistem Pengendalian Intern.

No	Program Manajemen Risiko	Realisasi
1	Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, yaitu kebijakan, prosedur, limit dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.	Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha. Dengan adanya penetapan <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS), BPRS diharapkan mampu untuk menentukan jenis dan jumlah risiko yang akan diambil dan dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan strategis.
2	Menyusun rencana pedoman intern BPRS mencakup Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.	Penyusunan kebijakan terkait Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Kebijakan Manajemen Risiko menjadi salah satu pedoman intern yang disusun oleh tim Manajemen Risiko.
3	Melakukan pengembangan sistem terkait penerapan manajemen risiko.	Adanya Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sangat membantu dalam proses Penilaian Profil Risiko serta memantau setiap kejadian yang terjadi di Kantor Cabang dan Kantor Kas, adapun pengembangan dari sistem yang sedang berjalan adalah fitur pengelolaan data untuk pelaporan Tingkat Kesehatan BPRS.

4	Melakukan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada Direksi dalam rangka mitigasi risiko.	Bagian Manajemen Risiko melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko atas aktivitas operasional dan bisnis perbankan, antara lain: 1) Risiko kredit terkait dengan distribusi pembiayaan, pergerakan kolektibilitas, <i>Financing at Risk</i> . 2) Risiko operasional terkait dengan kejadian operasional melalui aplikasi <i>Lost Event Database (LED)</i> . 3) Risiko kepatuhan terkait dengan Memo Persetujuan Khusus, tindak lanjut audit, BMPD. 4) Risiko likuiditas terkait dengan <i>Cash Ratio, Financing to Debt Ratio, Non Core Deposit Ratio</i> . 5) Risiko reputasi terkait dengan jumlah pengaduan masyarakat/nasabah. 6) Risiko strategis terkait dengan pencapaian parameter target pada Rencana Bisnis Bank. Selanjutnya dilakukan pelaporan secara periodik ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.
5	Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pelaporan rutin per semester atas profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
6	Melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada karyawan agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko (<i>risk culture</i>) kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan organisasi BPRS baik secara daring maupun luring.	Melakukan kunjungan langsung ke Kantor Cabang untuk melakukan sosialisasi terkait penerapan budaya risiko (<i>risk culture</i>) dan penyampaian informasi mengenai kondisi BPRS secara keseluruhan.

PT BPRS HIK Parahyangan telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. Dalam tugasnya, SKMR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta disampaikan dalam bentuk data dan/atau dokumen.

U. Pelaksanaan Audit Intern

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bab IX Pasal 79 (1) disebutkan, “BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.” Pada Pasal 83 (2) poin a tercantum bahwa BPR dan BPR

Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern.

Di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 09/SEOJK.03/2025 BAB V. Pelaporan Penerapan Fungsi Audit Intern, huruf B. Pelaporan Lingkup Ekstern, angka 2. Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern memuat paling sedikit:

1. ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit;
2. temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, tanggal kejadian, penyebab penyimpangan, serta dampak terjadinya penyimpangan;
3. kesimpulan SKAI dan Pernyataan Auditor atas hasil audit yang menyatakan Kesimpulan audit dan pernyataan auditor;
4. rekomendasi auditor, tanggapan *auditee*, dan tindak lanjut atau rekomendasi *auditee* atas penyimpangan, usulan langkah perbaikan, tindak lanjut, uraian komitmen *auditee*, dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut;
5. hasil pemantauan komitmen *auditee* yang telah disepakati oleh SKAI dengan *auditee* untuk dijalankan dalam rangka memperbaiki kondisi BPRS; dan
6. dokumen pendukung.

Per Desember 2025, SKAI PT BPRS HIK Parahyangan terdiri dari 7 (tujuh) personil dengan struktur sebagai berikut:



Selama periode 2025 (Januari s.d Desember), SKAI PT BPRS HIK Parahyangan telah menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Objek Pemeriksaan	Kode Kantor
1	Januari	1) Cianjur 2) Sukabumi	02 07
2	Februari	1) Garut 2) Bandung Barat	06 10
3	Maret	Cileunyi	01
4	April	1) Majalengka 2) Kuningan	04 13
5	Mei	-	-
6	Juni	1) Karawang 2) Depok	15 19
7	Juli	1) Cirebon 2) Indramayu 3) Sumedang	17 18 11
8	Agustus	1) Tasikmalaya 2) Ciamis	09 14
9	September	1) Purwakarta 2) Subang	12 08
10	Oktober	Pusat	99
11	November	-	-
12	Desember	-	-

V. Pokok-Pokok Hasil Audit Intern

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan internal audit pada PT BPRS HIK Parahyangan terdapat sejumlah kelemahan yang perlu perbaikan perihal operasional dan bisnis. Selain itu, masih ditemukan hal-hal administratif yang berulang di antaranya:

1. Ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan pengisian pada berkas transaksi, tabungan, deposito, dan pembiayaan.
2. Ketidaklengkapan berkas persyaratan tabungan, deposito, dan pembiayaan.
3. Ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan penginputan informasi nasabah pada data *Customer Information File* (CIF).
4. Kesalahan posting transaksi di dan/atau antar kantor cabang.
5. Ketidaksesuaian atau selisih nominal pada laporan keuangan antara *Core Banking System* (CBS) dengan perhitungan manual.
6. Ketidaklengkapan otorisasi pada dokumen.
7. Ketidaksesuaian informasi antara satu data dengan data lainnya.

Bandung, 31 Desember 2025

PT BPRS HIK PARAHYANGAN,

Menyetujui,

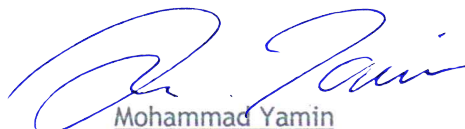


M. Hadi Maulidin Nugraha
Direktur Utama



Nenehg Ina Yulianti
Direktur

Mengetahui,



Mohammad Yamin
Komisaris



Oyo Sunaryo Mukhlas
Dewan Pengawas Syariah